

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif mulai berkembang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) untuk menggantikan teori normatif yang dianggap tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu *nexus of contracts* yaitu perusahaan sebagai suatu muara bagi berbagai kontrak yang datang kepadanya. Sebagai suatu kumpulan dari berbagai kontrak, secara rasional perusahaan tentunya ingin meminimumkan *contracting cost* yang berkaitan dengan kontrak yang masuk, seperti kos negosiasi, dan kemungkinan kebangkrutan atau kegagalan. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan variabel akuntansi, sehingga teori akuntansi positif berargumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kebijakan akuntansi guna meminimumkan *contracting cost*.

Dalam Deegan (2010), Watts dan Zimmerman memikirkan bagaimana atribut khusus suatu organisasi mungkin mempengaruhi apakah manajer suatu organisasi mendukung, atau menolak, persyaratan akuntansi khusus. Watts dan Zimmerman (1986) dalam mengidentifikasi tiga hipotesis kunci yang kemudian sering digunakan dalam literatur teori akuntansi positif untuk menjelaskan dan memprediksi apakah suatu perusahaan akan mendukung atau menolak metode akuntansi tertentu. Ketiga hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis rencana bonus.

Dalam kondisi ceteris paribus, hipotesis ini memprediksi bahwa jika seorang manajer diberi reward atas ukuran kinerja seperti laba akuntansi, manajer tersebut akan cenderung meningkatkan laba dengan maksud agar bonus yang diperolehnya pun akan meningkat (Deegan 2010) dan (Watt dan Ziberman 1990).

2. Hipotesis Hutang.

Hipotesis ini memprediksi bahwa semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas pada suatu perusahaan, semakin cenderung manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas, semakin ketat batasan dalam perjanjian hutang. Semakin ketat batasan dalam perjanjian, semakin besar kemungkinan pelanggaran perjanjian dan semakin besar kemungkinan biaya yang dikeluarkan karena kegagalan teknis (Deegan 2010) dan (Watt dan Ziberman 1990).

3. Hipotesis Biaya Politis.

Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan pihak luar yang meskipun tidak terikat kontrak langsung dapat membebani perusahaan dengan berbagai transfer kekayaan. Watts dan Zimmerman (1990) beranggapan bahwa manajer lebih cenderung untuk memilih metode akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah karena faktor pajak dan pertimbangan politik. Penelitian ini lebih melihat praktik-praktik akuntansi dalam hipotesis biaya politis yang berkaitan dengan pajak. Manajemen melakukan kebijakan laba akrual, laba riil dan manajemen pajak untuk tujuan penghindaran pajak.

B. Penghindaran Pajak

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Menurut Allingham dan Sandmo (1972) tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) sehingga individu

cenderung akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Salah satu motivasi mengapa Wajib Pajak cenderung menghindari dari kewajiban pembayaran pajak adalah untuk mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya ini tentunya akan mempengaruhi penetapan harga barang atau jasa hasil produksinya. Wajib Pajak memperhitungkan pajak yang disetorkan kepada negara dalam laporan keuangannya sebagai akun beban (*expenses*) yang tentunya akan mengurangi jumlah profit mereka.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Mughal dan Akram (2012) di Pakistan menyimpulkan bahwa ada sepuluh alasan orang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu:

- 1) *Absence of tax morality* (tidak adanya moralitas pajak)
- 2) *High tax rates* (tarif pajak yang tinggi)
- 3) *Illiteracy of tax calculation* (buta cara penghitungan pajak)
- 4) *Lack of adequate enforcement for default* (kurangnya penegakan hukum yang memadai)
- 5) *Lack of adequate tax incentives* (kurangnya insentif pajak yang memadai)
- 6) *Non-existence of an equitable & efficient tax system* (sistem pajak yang tidak adil dan efisien)
- 7) *No public enlightenment campaign* (tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat)
- 8) *Poor Relationship of Tax Payers and Authority* (kurangnya hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak)
- 9) *Poverty* (kemiskinan)
- 10) *Proliferation of taxes* (perkembangan pajak).

Upaya untuk memperkecil beban pajak, dapat dilakukan dengan melakukan *tax planning*, *tax avoidance*, dan/atau *tax evasion*. Menurut Darussalam (2009) perbedaan ketiga istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak.

- 2) *Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 3) *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Jadi, hal yang membedakan antara *tax evasion* dan *tax avoidance* adalah apakah praktik tersebut melanggar undang-undang (*unlawful*) atau tidak melanggar undang-undang (*lawful*). *Tax evasion* diterjemahkan sebagai praktik penggelapan atau pengelakan pajak dan *tax avoidance* sebagai penghindaran pajak. Hal senada diungkapkan oleh Brown dalam Ibnu Wijaya (2014) bahwa “*tax avoidance is arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”.

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan variabel BTD sesuai dengan Desai dan Dharmapala (2006) pengukuran penghindaran pajak dapat menggunakan total akrual untuk memisahkan komponen BTD yang disebabkan oleh tujuan pajak dan manajemen laba. Penelitian Dridi dan Boubaker (2015) mendapatkan hasil yang sama dengan Desai dan Dharmapala yang mengukur manajemen laba dan manajemen pajak terhadap penghindaran pajak (melalui BTD).

C. Book-Tax Differences

Laporan keuangan disusun dalam dua pedoman laba yang disajikan berdasarkan PSAK dan laba yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan, tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Meskipun antara laba akuntansi dan laba fiskal sama-sama disusun atas dasar akrual, namun hasil akhir dari penghitungan tersebut besarnya tidak sama (Hanlon 2005). Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa terdapat perbedaan konsep pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi dan pajak.

Weber (2009) menyebutkan bahwa ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya BTD, yaitu: (1) Adanya standar penyusunan laporan

keuangan yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan; (2) Adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax management yang akhirnya dapat menuju pada tax sheltering; dan (3) Adanya diskresi/ kebebasan yang diberikan kepada manajer dalam mempertimbangkan suatu transaksi. BTB yang berasal dari sumber-sumber tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perbedaan antara akuntansi dan pajak yang bersifat permanen (*permanent differences*) dan temporer (*temporary differences*).

D. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan badan diperlukan untuk mengukur BTB sesuai dengan penelitian Lev dan Nissim (2004) yang dilanjutkan dalam penelitian David (2014) yaitu BTB diperoleh dari *pretax income* (laba sebelum pajak) dikurangi dengan hasil pembagian tax (beban pajak) dengan *tax rate* (tarif pajak) yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak penghasilan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 yaitu pasal 17 ayat (1b) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Selanjutnya pasal 17 (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Insentif PPh badan Pasal 17 ayat (2b) adalah kebijakan pemerintah memberi keringanan pajak bagi perusahaan terbuka yang memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008. Wajib pajak berhak mendapatkan insentif pajak tersebut dengan perhitungan PPh untuk tahun 2008 dikenakan tarif umum maksimal 30% tanpa fasilitas (25% dengan fasilitas), untuk 2009 dikenakan tarif umum 28% tanpa fasilitas (23% dengan fasilitas), dan untuk mulai 2010 dikenakan tarif umum 25% tanpa fasilitas (20% dengan fasilitas).

E. Manajemen Laba Akrua

Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara manipulasi akrual murni (*pure accrual*) yaitu dengan *discretionary accrual* yang tidak memiliki pengaruh terhadap arus kas secara langsung, Roychowdhury (2006). Namun akrual diskresioner ini tidak bisa diobservasi langsung dari laporan keuangan. Biasanya manajemen akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. *Discretionary accruals* merupakan pengakuan akrual laba yang bervariasi sesuai dengan kebijakan yang diambil manajemen. Akrual diskresioner tidak bisa diobservasi langsung dari laporan keuangan, maka harus diestimasi melalui beberapa model. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones model*). Perkembangan model *Discretionary accruals* sebagai berikut.

a. Model Jones (1991)

Model Jones (1991) menggunakan dasar model Healy (1985). Jones mengembangkan model untuk memisahkan *discretionary accruals* dari *nondiscretionary accruals*. Akrual nondiskresioner bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya sehingga perubahan akrual dari tahun ini dengan tahun lalu disebabkan karena adanya perubahan akrual diskresioner. Perubahan akrual dapat disebabkan karena adanya pertimbangan dari pihak manajemen, dalam hal ini permainan kebijakan akuntansi.

b. Model Modifikasi Jones (1991)

Dechow (1995) mengembangkan model ini untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam Model Jones (JM). Menurut Dechow kelemahan JM adalah secara implisit berasumsi bahwa diskresi manajemen tidak dilakukan terhadap pendapatan. Padahal pendapatan tidak sepenuhnya terlepas dari usaha manipulasi laba. Dechow lalu mengembangkan Model Modifikasi Jones dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi dalam penjualan kredit pada periode berjalan merupakan objek

manipulasi laba sehingga dirinya memperbaiki Jones model dengan menghilangkan variabel perubahan piutang dari variabel perubahan pendapatan untuk mengestimasi akrual nondiskresioner pada saat periode kejadian.

c. Model Kothari (2005)

Model yang dikenal dengan *Performance-Matched Discretionary Accruals* oleh Kothari ini memiliki ide dasar bahwa akrual yang terdapat dalam perusahaan yang sedang memiliki kinerja yang tidak biasa (*unusual performance*) secara sistematis diharapkan bukan nol sehingga kinerja perusahaan pastinya berhubungan dengan akrual. Ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang tidak biasa, seperti perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan, memiliki hubungan positif dengan akrual. Bahkan, jika kinerja perusahaan sedang baik, bisa jadi akrual yang dimiliki perusahaan cukup tinggi. Model tersebut dapat digunakan untuk mengontrol kinerja yang tidak biasa, dalam mengestimasi akrual diskresioner, Kothari memasukkan variabel kinerja, seperti *return on asset* (ROA) sebagai tambahan variabel independen dalam model regresi akrual diskresioner.

Dridi dan Boubaker (2015) menguji pengaruh variable *accrual earning management* yang berupa *Discretionary Accrual* pada tahun berjalan terhadap *book-tax differences*. Dalam hal ini, *Discretionary accrual* diperoleh dari mode Kothari (2005)

F. Manajemen Laba Riil

Menurut beberapa peneliti Beneish (2001) manajemen laba riil sering kali sulit dideteksi. Konsekuensinya, sulit untuk mengembangkan ukuran yang tepat dari manajemen laba riil. Roychowdhury (2006) memperkenalkan ukuran manajemen laba nyata yang banyak diadopsi dalam literatur. Langkah-langkah ini berkaitan dengan tingkat abnormal arus kas dari operasi, biaya diskresioner dan biaya produksi. Penelitian selanjutnya oleh Cohen et al. (2008), Cohen dan Zarowin (2010) menganggap bahwa ketiga variabel individu memiliki implikasi yang berbeda pada laba. Jadi, untuk menghindari hal ini, studi ini menggunakan ukuran lebih komprehensif dengan menghitung variabel tunggal yang menggabungkan tiga variabel manajemen laba riil. Roychowdhury (2006), Cohen et al. (2008) dan Cohen

dan Zarowin (2010) memperhitungkan manajemen laba riil tersebut menggunakan tiga langkah berikut ini:

1. Peningkatan penjualan dengan mempercepat waktu penjualan melalui peningkatan harga diskon atau melebihi batasan kredit yang abnormal akan menurunkan arus kas dari operasi.
2. Peningkatan produksi dengan melaporkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang rendah karena adanya kenaikan produksi.
3. Pengurangan pengeluaran diskresioner (yaitu beban penjualan, beban administrasi dan umum dan pengeluaran iklan) untuk menurunkan beban yang dilaporkan.

Dridi dan Boubaker (2015) menguji pengaruh variabel manajemen laba riil yang berupa manipulasi penjualan, manipulasi produksi serta manipulasi beban diskresioner terhadap BTB.

G. Penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa pengukuran. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) pengukuran penghindaran pajak dapat menggunakan total akrual untuk memisahkan komponen BTB yang disebabkan oleh tujuan pajak dan manajemen laba. Lim (2010) menggunakan *discretionary accrual* tersebut untuk memisahkan komponen dari BTB yang disebabkan oleh manajemen laba untuk tujuan pajak. Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak diukur berdasarkan pengukuran yang dilakukan Lim (2010). Pengukuran itu sendiri menggunakan komponen BTB yang telah dikurangi dengan komponen manajemen laba. Pengukuran ABTD untuk memisahkan antara perbedaan manajemen laba untuk tujuan akuntansi dan tujuan perpajakan dalam laporan keuangan.

Penelitian Guenther (2014) menguji pengaruh antara ETR dan BTB sebagai langkah alternatif penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini diperoleh ETR berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak melalui variabel BTB. Dalam beberapa penelitian Tang dan Firth (2011) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara manajemen pajak dengan penghindaran pajak melalui variabel ABTD, namun menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak melalui Normal BTB.

Literatur tentang kebijakan manajerial dalam pelaporan keuangan dan pajak dimulai pada Watts dan Zimmerman (1986). Sejak penelitian ini, beberapa penelitian telah mencoba untuk menemukan aturan terbaik untuk kebijakan ini.

Manajer dapat terlibat dalam kedua manajemen laba dan agresivitas pajak sesuai juga dengan penelitian Tang dan Firth (2011), Tang dan Firth (2012). Selanjutnya penelitian Dridir dan Boubaker (2015) yang mengembangkan model *Abnormal Book Tax Diferrences* (ABTD) yang mendapatkan hubungan signifikan antara manajemen laba riil, manajemen laba akrual terhadap penghindaran pajak.

Tabel II.1. Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu

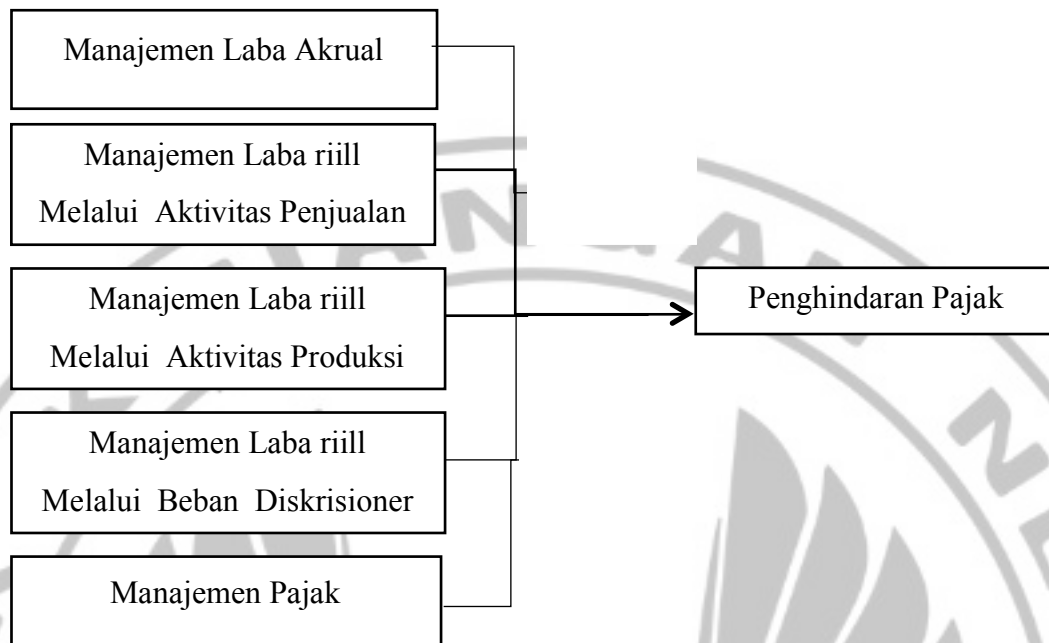
No.	Peneliti	Variabel X	Variabel Y	Hasil
1	Guenther (2014)	ETR	BTD	Signifikan Positif
2	Tang and Firth (2011)	Earning Manajemen Tax Manajemen	NBTD ABTD	Tidak Signifikan Signifikan Positif
3	Tang and Firth (2012)	Earning Manajemen Tax Manajemen	NBTD ABTD	Tidak Signifikan Signifikan Positif
4	Dridi dan Boubaker (2015)	Earning Manajemen Tax Manajemen ETR	BTD ABTD ABTD	Signifikan Positif Signifikan Positif Tidak Signifikan

Sumber: Diolah oleh penulis

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguji pada hubungan manajemen laba riil, manajemen laba akrual, dengan penghindaran pajak pada perusahaan *non financial* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dengan kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar II.1. Skema Kerangka Pemikiran



Dari kerangka di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen laba akrual merupakan salah satu bentuk teknik manajemen laba. manajemen laba akrual yang dilakukan oleh manajer sebagai bentuk efisiensi kinerja perusahaan mengandung informasi mengenai laba saat ini dan laba di masa yang akan datang. Manajemen laba akrual memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Manajemen laba riil melalui penjualan merupakan salah satu bentuk teknik manajemen laba. manajemen laba riil dapat dilakukan dengan manipulasi penjualan dengan mempercepat waktu penjualan melalui peningkatan harga diskon atau melebihi batasan kredit, yang abnormal akan menurunkan arus kas dari operasi. Manajemen laba riil melalui penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. manajemen laba riil melalui produksi merupakan salah satu bentuk teknik manajemen laba. manajemen laba riil melalui produksi dilakukan dengan manipulasi produksi dengan melaporkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang

rendah melalui peningkatan produksi. Manajemen laba riil melalui produksi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Manajemen laba riil melalui merupakan salah satu bentuk teknik manajemen laba. Manajemen laba riil melalui beban diskresioner dilakukan dengan menurunkan beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Manajemen laba riil melalui beban diskresioner memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5. Manajemen pajak merupakan salah satu bentuk teknik untuk menghindarkan pajak secara legal (*tax avoidance*). Manajemen pajak dilakukan dengan memperhitungkan *Effective Tax Rate*. Manajemen pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

I. Pengembangan Hipotesis

Perubahan akuntansi dan perpajakan disinkronkan dengan menjamurnya struktur kepemilikan tersebar dan saham. Informasi yang dapat dipercaya menjadi berguna tidak hanya bagi para pemegang saham tetapi juga untuk investor dan pihak luar. Penerapan standar akuntansi dan peraturan pajak melibatkan pertimbangan yang cukup dan penggunaan PSAK dan undang-undang pajak memberikan manajer kebijakan yang substansial. Paradoksnya, informasi handal yang objektif mewakili kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh manajer dengan area diskresioner yang memerlukan perilaku subjektif. Manajer memiliki portofolio yang terdiversifikasi dari pilihan akuntansi dan pilihan pajak untuk, secara legal, memanipulasi informasi yang dilaporkan ke pihak luar. Literatur buku pajak telah sebagian besar difokuskan pada agresivitas dalam melaporkan pendapatan akuntansi dan pendapatan pajak. Alasan perbedaan antara laba buku dan penghasilan kena pajak tidak sepenuhnya karena tujuan dari laporan keuangan dan laporan fiskal bertentangan. Kebijakan pelaporan dapat tercermin dalam LTD.

Tang dan Firth (2012) menemukan bahwa sumber peraturan dan oportunistik LTD menurunkan manajemen laba. Blaylock et al (2012) memperluas temuan Hanlon (2005) dengan melihat melalui sumber LTD. Mereka memberikan bukti dengan LTD positif yang besar dikaitkan dengan manajemen laba. Mereka membangun model manajemen laba dan menghubungkan laba saat ini dengan penghindaran pajak dan

manajemen laba. Mereka menemukan bahwa positif BTB menggambarkan kebijakan dalam proses akrual, tetapi juga menemukan penampungan pajak tidak memiliki hubungan dengan manajemen laba sebelum pajak. Lev dan Nissim (2004) menunjukkan bahwa BTB memprediksi pertumbuhan laba masa depan dan Weber (2009) melaporkan bukti bahwa BTB dapat menjelaskan kesalahan perkiraan analis.

Guenther (2011) menyelidiki hasil Hanlon (2005) dengan memperhatikan apakah hubungan antara manajemen laba yang lebih rendah dan BTB bisa dibuat ketika ia menambahkan beberapa set variabel kontrol (seperti usia perusahaan, item transitory, akrual, dan tingkat pengembalian yang tinggi sebelum pajak aset). Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) dan Desai dan Dharmapala (2009) melaporkan bahwa BTB tidak dapat mencerminkan agresivitas pajak itu sendiri. Manajer dapat terlibat dalam kedua manajemen laba dan agresivitas pajak sejalan juga dengan penelitian Tang dan Firth (2011), Tang dan Firth (2012). Selanjutnya, dalam penelitian Dridir dan Boubaker (2015) yang meneliti penghindaran pajak dengan menggunakan variabel *Abnormal Book-Tax Differences* (ABTD) yang mendapatkan hubungan signifikan antara manajemen laba riil, manajemen laba akrual terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mengembangkan hipotesis berikut ini:

H1 : Manajemen laba akrual memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak

H2_a: Manajemen laba riil melalui penjualan memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak

H2_b: Manajemen laba riil melalui produksi memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak

H2_c: Manajemen laba riil melalui beban diskresioner memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak

Effective tax rate (ETR) dan BTB sama-sama merupakan proksi untuk mengukur Penghindaran Pajak (Desai dan Dharmapala, 2006). Jika ETR naik, maka pajak yang dibayar oleh perusahaan akan semakin besar. Guenther (2014) menguji perbedaan antara ETR dan BTB sebagai langkah alternatif penghindaran pajak

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan ETR yang diperoleh berpengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menguji hipotesis berikut ini.

H3: Manajemen pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

